

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan tentang pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yaitu putusan Nomor 14/PID.SUS/tpk/2016/PN.JKT.PST diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hak-hak sebagai *justice collaborator* yaitu:
  - a. Ada beberapa hak yang dapat diperoleh *justice collaborator* sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan
  - b. Rinelda Bandaso telah memenuhi syarat sebagai *justice collaborator* sehingga melalui surat pimpinan KPK No:1212/01/55/12/2015 ia ditetapkan sebagai *justice collaborator*
  - c. Sebagai *justice collaborator* maka Rinelda Bandaso berhak mendapatkan haknya, implementasi hak Rinelda Bandaso sebagai *justice collaborator* telah diterapkan yaitu keringanan penjatuhan pidana, dimana Rinelda dihukum dengan pidana paling ringan diantara terdakwa lainnya
  - d. Rinelda Bandaso dijatuhi vonis pidana penjara selama 4 tahun sedangkan terdakwa lainnya yaitu Dewie Yasin Limpo dan Bambang Wahyu Hadi dijatuhi vonis 6 tahun penjara
2. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 14/PID.SUS/tpk/2016/PN.JKT.PST adalah:

- a. Majelis hakim dalam pertimbangannya tidak melihat ada sifat pribadi yaitu sifat jahat dari Rinelda Bandaso, namun dalam pertimbangannya hal yang memberatkan hanyalah perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
- b. Majelis Hakim memberikan vonis putusan yang terlalu tinggi untuk Rinelda Bandaso yang merupakan *justice collaborator*, Majelis hakim disini terlalu formalis dan positivistik, terlalu mengutamakan asas kepastian
- c. Majelis hakim sebenarnya bisa menerapkan pidana dibawah minimum pasal tersebut sebagai bentuk apresiasi Rinelda Bandaso sebagai *justice collaborator*

## **B. Saran**

1. Pedoman mengenai hak *justice collaborator* yang kini telah diperjelas dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban hendaknya benar-benar diterapkan. Semua jajaran penegak hukum harus benar-benar mendalami isi dan tujuan dibuatnya peraturan ini, yaitu sebagai upaya pemberantasan tindak pidana serius dan terorganisir.
2. Para hakim di Indonesia harus memperhatikan dan mengimplementasikan hak *justice collaborator* di dalam perkara tindak pidana tertentu, walaupun hakim memiliki kewenangan memutus, namun harus diperhatikan pula asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 tersebut tidak ada standar pidana sehingga membuka ruang interpretasi yang terbuka bagi hakim yang dapat berujung pada disparitas pembedaan.